

KONTRADIKSI KEWENANGAN PEMERINTAH TERHADAP PENGELOLAAN TAMBANG PASCA LAHIRNYA UU NO 3 TAHUN 2020 TENTANG MINERBA

Muhammad Farhan Tigor Lubis, Khairil Afandi Lubis.

Universitas Islam Sumatera Utara

Email: muhammadfarhanlbs@gmail.com

ABSTRAK

Isu terkait pertambangan mineral dan batubara (MINERBA) merupakan isu yang sangat sentral di kalangan masyarakat Indonesia. Terlebih lagi, dalam lingkup pertambangan, tak jarang hal demikian hanya dapat dikelola oleh sekelompok orang tertentu saja. Setelah terjadi perubahan dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan pengelolaan tambang mineral dan batubara yang sebelumnya dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kini menjadi kewenangan eksklusif pemerintah pusat. Oleh karena itu, tujuan dari penulisan ini adalah untuk menelaah dan menganalisis pergeseran dalam wewenang pengelolaan tambang tersebut, serta mengevaluasi pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan. Metode penulisan yang digunakan adalah penelitian hukum (*legal research*) dengan pendekatan normatif, yang menggunakan peraturan perundang-undangan dan sumber hukum lainnya sebagai bahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemindahan kewenangan pengelolaan tambang dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat justru menimbulkan tantangan baru. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan kembali pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan guna memungkinkan masyarakat daerah yang terdampak oleh kegiatan tambang untuk mengajukan keluhan kepada pemerintah daerah.

Kata Kunci: UU Minerba, Pergeseran Kewenangan.

ABSTRACT

Issues related to mineral and coal mining (MINERBA) are a very central issue among Indonesian society. Moreover, in the mining sector, it is not uncommon for such things to only be managed by a certain group of people. After changes to Law no. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining became Law no. 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining, the authority to manage mineral and coal mines which was previously shared between the central government and regional governments, is now the exclusive authority of the central government. Therefore, the aim of this paper is to examine and analyze shifts in mining management

authority, as well as evaluate the importance of local government involvement in mining management. The writing method used is legal research with a normative approach, which uses statutory regulations and other legal sources as research material. The research results show that the transfer of mine management authority from regional government to central government actually creates new challenges. Therefore, it is important to re-involve local governments in mining management to enable local communities affected by mining activities to submit complaints to local governments..

Keywords: Mining Law, Shift of Authority.

PENDAHULUAN

Bumi sebagai perwujudan ke Esaan-Nya di dunia dengan segala hampan alam yang diciptakan oleh-Nya, Tuhan Yang Maha Esa berisi semua kebutuhan bagi mahluk ciptaan-Nya. Hampan lahan bumi ini diperuntukkan bagi kehidupan semua mahluk, sesuai dengan kodratnya masing-masing Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dipergunakan untuk kemajuan dan kemaslahatan hidup untuk semua mausia.¹ Kekayaan alam non hayati sebagai bagian sumberdaya alam yang keberadaannya telah membawa perubahan besar bagi perkembangan alam dan manusia..

Hampan lahan bumi ini diperuntukkan bagi kehidupan semua mahluk, sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kekayaan alam tersebut dibagi lagi dalam dua kategori, kekayaan alam hayati dan non hayati. Masing-masing kekayaan alam tersebut memiliki fungsi dan peran masing-masing dalam siklus kehidupan manusia dan mahluk lainnya. Salah satu bagian kecil dari kekayaan alam tersebut adalah pertambangan.

Berkaitan dengan pertambangan, maka sumber daya alam mineral dan batubara termasuk kedalam kekayaan alam Indonesia, kekayaan alam ini bukanlah buatan manusia melainkan kekayaan alam yang merupakan pemberian dari Allah SWT, oleh sebab itu manusia dibebankan suatu tanggung jawab untuk dapat mengelola dan memanfaatkannya untuk kepentingan umat manusia.²

Terlebih lagi, pertambangan sejatinya haruslah berorientasi pada pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia yang sesungguhnya

¹ Lihat pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Hayatul Ismi, Hak Atas Tanah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Mineral Dan Batubara. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4 No.2, 2014. h. 242-252.

mengacu pada konsep negara kesejahteraan. Dalam sila kelima Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menekankan bahwa prinsip keadilan sosial mengamanatkan tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial.³

Pertambangan merupakan sektor yang mendapat perhatian serius dari pemerintah, mengingat kegiatan usaha pertambangan tersebut memberikan kontribusi yang cukup besar bagi masuknya devisa negara, hal ini terlihat dengan banyaknya perizinan Kuasa Pertambangan di daerah. Disisi lain dengan meningkatnya jumlah kegiatan usaha pertambangan baik yang melibatkan investasi asing maupun nasional, menimbulkan eksploitasi besar-besaran dan mengakibatkan pencemaran serta rusaknya lingkungan.⁴

Kegiatan pertambangan yang dikelola negara dan pemerintah daerah ditujukan untuk kemajuan pembangunan disetiap bidang, dengan sistem pembagian yang proporsional dan profesional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk menunjang kegiatan tersebut, pemerintah pusat membuat pengaturan terkait dengan pertambangan tersebut, salah satunya adalah dibentuknya Undang-Undang dalam bidang Pertambangan. Pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan pembatasan pengelolaan kepada pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam bidang pertambangan. Salah satu dari regulasi tersebut adalah dibentuknya undang-undang dalam bidang pertambangan, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba) mengalami perubahan signifikan dalam hal kewenangan pengelolaan mineral dan batu bara oleh negara. Sebelumnya, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan kewenangan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengelola tambang. Namun, dengan adanya UU Minerba 2020, kewenangan tersebut diberikan secara eksklusif kepada pemerintah pusat.

³ Pakpahan, Rudy Hendra., Eka N. A. M. Sihombing, Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial (*Responsibility State In The Implementation Of Sosial Security*), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 No. 2-Juli 2012. h. 163.

⁴ Dewi Tuti Muryati, B. Rini Heryanti,&Dhian Indah Astanti, Pengaturan Kegiatan Usaha Pertambangan Dalam Kaitannya Dengan Penyelesaian Sengketa Pertambangan, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol.18, No.1. 2016. h.24

Pengakuan terhadap pemerintah daerah dalam UUD 1945 menunjukkan bahwa setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintah daerah yang berwenang. Sehingga, pemerintah daerah seharusnya memiliki peran dalam pengelolaan tambang, dan masyarakat dapat melaporkan dampak negatif pertambangan kepada pemerintah daerah setempat.

Namun, dengan pemberian kewenangan yang hanya kepada pemerintah pusat dalam UU Minerba 2020, akses informasi dan partisipasi masyarakat, terutama masyarakat daerah setempat, menjadi terbatas. Harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat tercipta jika pemerintah daerah juga diberi kewenangan dalam pengelolaan tambang bersama pemerintah pusat.

Proses desentralisasi dan otonomi daerah telah mengubah dinamika pengelolaan sumber daya mineral yang sebelumnya cenderung sentralistik. Namun, revisi terhadap UU Minerba ini menghapus kewenangan pemerintah daerah, sehingga pembangunan daerah menjadi lebih sulit dan aspirasi rakyat di daerah tidak terwakili dengan baik.

Secara esensial, dalam penyelenggaraan desentralisasi terdapat 2 (dua) elemen penting yang saling berkaitan, yaitu pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan menangani urusan pemerintahan tertentu yang diserahkan. Dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, Pemerintah Daerah diberikan hak untuk menetapkan peraturan daerah dan produk hukum daerah lainnya.⁵

Penghapusan kewenangan pemerintah daerah dalam UU Minerba dinilai merendahkan harga diri pemerintah daerah dan masyarakat daerah. Mereka kehilangan ruang untuk berpartisipasi dalam menentukan masa depannya, dan semuanya bergantung pada keputusan pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan tujuan desentralisasi dan otonomi daerah menjadi tidak tercapai.

Pengalihan kewenangan penerbitan izin pertambangan dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah ke pemerintah pusat saja

⁵ Eka N.A.M. Sihombing, Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (*Problems On Forming Local Regulations Programs*), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 03, September (2016), p. 286.

semula dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dalam perizinan pertambangan. Namun, dampak dari perubahan ini adalah terbatasnya kewenangan pemerintah daerah sebagai tuan rumah dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan mineral dan batu bara (minerba) di wilayahnya. Hal ini terutama disebabkan oleh luasnya wilayah pertambangan yang sulit untuk dipantau secara intensif oleh pemerintah pusat.

Keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dapat mengakibatkan kurangnya pemantauan dan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan minerba. Oleh karena itu, urgensi pelibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan tambang menjadi fokus utama dalam penulisan ini. Pasalnya, pemerintah daerah sebagai pihak yang berada di wilayah pertambangan memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang kondisi lokal dan kepentingan masyarakat setempat.

Bahwa demikian, pentingnya peran pemerintah daerah dalam pengelolaan tambang menjadi sangat jelas. Pelibatan mereka dapat memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara lebih holistik. Selain itu, keterlibatan pemerintah daerah juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan terkait pertambangan, sehingga keberlanjutan dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya mineral dapat terwujud.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*) dengan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Yuridis normatif yaitu menemukan kebenaran koherensi untuk meneliti adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁶ Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 47.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan sebagai berikut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu preskriptif analisis, yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.⁷ Pendekatan penelitian pada tesis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu penelitian terhadap sistematika hukum yang dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.⁸ Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dengan teknik analisis normatif atau preskriptif sehingga akan ditemukan jawaban atas rumusan masalah yang ada didalam penelitian ini.⁹

PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum Pengelolaan Pertambangan oleh Pemerintah

Pertambangan di Indonesia secara umum sudah ada dan berlangsung selama berabad-abad, akan tetapi pertambangan komersial baru dimulai pada zaman penjajahan Belanda. Awalnya, aktifitas pertambangan batubara berada di daerah Pengaron, Kalimantan Timur pada tahun 1849, kemudian diikuti oleh pertambangan timah di daerah

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 22.

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 23

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2011. hlm.12.

Pulau Belitung pada tahun 1850. Pertambangan emas secara modern dimulai pada tahun 1899 di daerah Bengkulu, Sumatera dan pada awal abad ke-20, aktifitas pertambangan emas juga dilakukan di lokasi-lokasi lain yang ada di Pulau Sumatera. Pada tahun 1928, Belanda mulai menambang bauksit di Pulau Bintan, dan pada tahun 1935, mereka mulai menambang nikel di Pomalaa, Sulawesi.¹⁰

Dalam perkembangannya setelah masa Perang Dunia II (1950-1966), hasil produksi pertambangan Indonesia mengalami penurunan secara drastis. Namun, menjelang tahun 1967, pemerintah Indonesia merumuskan kontrak karya (KK). KK pertama yang diberikan kepada PT. Freeport Sulphure (sekarang PT. Freeport Indonesia).

Berdasarkan jenis mineralnya, pertambangan di Indonesia terbagi menjadi tiga kategori:¹¹

1. Pertambangan Golongan A, mencakup mineral-mineral strategis seperti minyak, gas alam, bitumen, aspal, natural wax, antrasit, batubara, uranium, dan bahan radioaktif lainnya, serta nikel dan kobalt.
2. Pertambangan Golongan B, mencakup mineral-mineral vital seperti emas, perak, intan, tembaga, bauksit, timbal, seng, dan besi.
3. Pertambangan Golongan C, umumnya meliputi mineral-mineral yang dianggap memiliki tingkat kepentingan lebih rendah dibandingkan dengan dua golongan pertambangan lainnya. Ini termasuk berbagai jenis batu, batu kapur, dan lain-lain.

Dalam sektor pertambangan di Indonesia, eksploitasi terhadap sektor mineral golongan A dilakukan oleh Perusahaan Negara, sementara perusahaan asing hanya dapat terlibat sebagai mitra. Eksploitasi mineral golongan B dapat dilakukan baik oleh perusahaan asing maupun perusahaan Indonesia. Sedangkan eksploitasi mineral golongan C dapat dilakukan oleh perusahaan Indonesia maupun perorangan. Pelaku pertambangan di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu Negara, Kontraktor, dan Pemegang Kuasa Pertambangan (KP).

¹⁰ Abrer Saleng, (Edisi Ketujuh), *Hukum Pertambangan Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2004. hlm. 25

¹¹ *Ibid*, hlm.28

Pesatnya pertumbuhan sektor pertambangan di Indonesia tidak terlepas dari tuntutan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini tercermin dari antusiasme pemerintah dalam membuat regulasi dan kebijakan di bidang pertambangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memberikan peluang bagi warga negara asing untuk berinvestasi dalam kegiatan pertambangan.

Meskipun kontribusi industri pertambangan terhadap pendapatan negara relatif rendah hanya berkisar pada angka 1% - 3%, namun pemerintah masih mendukung sektor pertambangan ini dengan berbagai regulasi yang condong pada keuntungan terhadap pemodal. Industri pertambangan dianggap destruktif karena tidak seimbang dan tidak pernah memperhatikan kemampuan sumber daya mineral dan alam untuk menopang kegiatan pertambangan.

Kegiatan pertambangan memiliki risiko yang sangat tinggi, dimana prosedurnya dimulai dari tahap eksplorasi hingga produksi, yang dapat berdampak negatif bagi karyawan, warga sekitar, dan lingkungan hidup. Hal ini menjadi lebih rumit jika pertambangan dilakukan di hutan lindung, seperti yang diizinkan oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan, yang kemudian juga dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.¹²

Dampak negatif pertambangan di hutan lindung meliputi pencemaran udara dan air, penurunan kualitas air, banjir, kerusakan pertanian lokal, perubahan iklim, ancaman terhadap flora dan fauna, tanah terkontaminasi, dan erosi. Ini menunjukkan bahwa pertambangan, meskipun awalnya dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, justru membawa kerugian ekonomi yang besar jika tidak dikelola dengan baik.

Pemerintah terkadang kurang responsif terhadap dampak negatif industri pertambangan, dengan regulasi dan kebijakan yang lebih berorientasi kepada pemodal dan eksploitasi sumber daya mineral. Contohnya adalah izin untuk melakukan pertambangan terbuka di

¹² Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005. hlm. 14

kawasan hutan lindung yang secara rigit bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal demikian menunjukkan bahwa perlunya penyesuaian kebijakan untuk memastikan bahwa pertambangan dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek kehati-hatian.

2. Tinjauan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Tambang

Pasca dilakukannya perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, kewenangan pengelolaan tambang mineral dan batu bara telah berubah, dimana sebelumnya pemerintah daerah memiliki peran dalam pengelolaan bersama pemerintah pusat. Salah satu dampak dari perubahan ini adalah adanya ketidakharmonisan dalam peraturan mengenai pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama terkait dengan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Sebelumnya, dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, pemerintah kabupaten/kota memiliki wewenang untuk mengeluarkan IUP, tetapi dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, wewenang tersebut hanya dimiliki oleh pemerintah pusat dan daerah provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan tersebut telah mengurangi peran pemerintah daerah dalam pengelolaan tambang. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945, yang memberikan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah kecuali untuk urusan yang ditentukan oleh undang-undang sebagai urusan pemerintah pusat. Pemberian otonomi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang lebih baik dan partisipasi masyarakat.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 10/PUU-X/2012 juga menguatkan kewenangan pemerintah daerah, namun dengan penghapusan kewenangan dalam UU No. 3 Tahun 2020, terjadi sentralisasi kewenangan pada pemerintah pusat yang bertentangan dengan semangat otonomi daerah yang diatur dalam UUD 1945. Otonomi daerah merupakan implementasi dari pembagian kekuasaan secara vertikal antara pemerintah pusat dan daerah.

Undang-Undang tentang pertambangan sangat penting bagi pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan pertambangan. Namun,

penghapusan kewenangan pemerintah daerah dalam UU Minerba 2020 mengurangi kemampuan mereka untuk memantau kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat, perorangan, atau perusahaan. Meskipun bertujuan memberikan perlindungan, hal ini juga mengurangi keterlibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan tambang. Perubahan dalam pengelolaan tambang mineral dan batu bara dari pemerintah pusat dan daerah menjadi kewenangan pemerintah pusat saja telah melalui perjalanan yang panjang dalam sejarah legislasi Indonesia. Sebelum Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, sistem pemerintahan cenderung sentralistik, di mana pemerintah pusat, khususnya Menteri Pertambangan, memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan tambang. Namun, dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, kewenangan pengelolaan tambang dapat didelegasikan kepada daerah otonom sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, melalui serangkaian perubahan undang-undang, terutama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, kewenangan tersebut kembali dipusatkan pada pemerintah pusat. Hal ini menimbulkan sejumlah masalah dan kontroversi, terutama terkait dengan prinsip otonomi daerah, yang diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945.

Pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan tambang antara lain:

1. **Penegakan Amatan Konstitusi**
Otonomi daerah yang diberikan oleh konstitusi harus dijalankan sepenuhnya, termasuk dalam pengelolaan tambang.
2. **Prinsip Pembagian Kewenangan**
Prinsip desentralisasi bukanlah pemisahan kewenangan, melainkan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.
3. **Pengawasan Lokal**
Pemerintah daerah memiliki kemampuan yang lebih baik untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan tambang di wilayah mereka.
4. **Perlindungan Masyarakat Setempat**

Keterlibatan pemerintah daerah memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap keluhan dan masalah yang dialami oleh masyarakat setempat akibat kegiatan tambang.

5. Mencegah Oligarki

Keterlibatan pemerintah daerah dapat mencegah terbentuknya monopoli atau dominasi dalam sektor pertambangan.

Meskipun perubahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan tambang, namun keterlibatan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan keadilan, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat lokal. Kontroversi seputar UU No. 3 Tahun 2020 menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap regulasi pertambangan untuk memastikan keselarasan antara kepentingan nasional dan lokal serta keberlanjutan lingkungan hidup.

PENUTUP

Kesimpulan yang diambil dari analisis dan pembahasan di atas menunjukkan bahwa pengalihan kewenangan dalam pengelolaan tambang dari pemerintah pusat dan daerah menjadi wewenang pemerintah pusat saja telah menimbulkan sejumlah permasalahan di sektor pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh prinsip pembagian kewenangan yang dianut oleh Indonesia, di mana otonomi daerah menjadi salah satu amanat konstitusi.

Meskipun tujuan awal dari pengalihan tersebut adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pengelolaan tambang, namun dampaknya justru menimbulkan berbagai masalah baru. Pengembalian otoritas sepenuhnya kepada pemerintah pusat dapat dianggap sebagai langkah menuju sentralisasi, yang bertentangan dengan semangat otonomi daerah.

Oleh karena itu, melibatkan pemerintah daerah dalam pengelolaan mineral dan batubara dianggap sebagai solusi yang lebih baik. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat mengurangi monopoli dalam pengelolaan tambang serta meminimalisir berbagai masalah yang muncul akibat sentralisasi kekuasaan. Dengan demikian, implementasi pengelolaan tambang yang bersifat inklusif antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat menciptakan kondisi yang lebih baik bagi pengelolaan sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. G. Karim. 2003. *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- D. Isnaeni. 2014. "Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014," *Yurispruden*, vol. 1, no. 1, 2018, doi: 10.33474/yur.v1i1
- F. Ennandrianita, I., dan I. G. A. K. R. Handayani, 2018. "Politik Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Saat Berlaku Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," *J. Huk. dan Pembang. Ekon.*, vol. 6, no. 2, doi: 10.20961/hpe.v6i2.17694.
- Hartati. 2012. "Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara," *Masal. Huk.*, vol. 41, no. 4.
- I. Dwi Qurbani, 2012. "Politik Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia," *Arena Huk.*, vol. 5, no. 2, 2012, doi:10.21776/ub.arenahukum.
- Ismi, Hayatul , Hak Atas Tanah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Mineral Dan Batubara. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4 No.2 ,2014
- Khakim, Abdul, (2005), *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah*, bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Saleh dan A. Khair, 2020. "Peran Pemerintah Daerah dalam Pengaturan Pertambangan Rakyat," vol. 35, no. 3.
- Mahmuzar, 2020. "Model Negara Kesatuan Republik Indonesia di Era Reformasi," *J. Huk. Pembang.*, vol. 50, no. 2, doi: 10.21143/jhp.vol50.no2.2590.
- Muryati, Dewi Tuti , B. Rini Heryanti,&Dhian Indah Astanti, Pengaturan Kegiatan Usaha Pertambangan Dalam Kaitannya Dengan Penyelesaian Sengketa Pertambangan, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol.18, No.1. 2016.
- P. D. Ahmad Khoirul Umam, 2021. *Kuasa Oligarki Atas Minerba Indonesia? Analisis Pasca Pengesahan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba*. Jakarta: Universitas Paramadina.
- P. M. Faiz, 2019. *Amendemen Konstitusi Komparasi Negara Kesatuan dan Negara Federal*. Depok: Rajawali Pers.
- Pakpahan, Rudy Hendra., Eka N. A. M. Sihombing, Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial (*Responsibility State In The*

Implementation Of Sosial Security), Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 9 No. 2 – Juli,2012.

- Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- PROF. DRS. HAW. Widjaja, 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- R. P. Wulandari dan M. H. Fahrozi. 2021. "Politik Hukum Pengalihan Izin Pertambangan pada Pemerintah Pusat Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah," *Salam J. Sos. dan Budaya Syar-i*, vol. 8, no. 1, doi: 10.15408/sjsbs.v8i1.19445.
- Ridwan HR, 2016. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saleng, Abrar, 2004, (Edisi Ketujuh), *Hukum Pertambangan Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Sihombing, Eka N.A.M., *Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Problems On Forming Local Regulations Programs), Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 03, September 2016.*
- Z. D. Arinanda dan Aminah, 2021. "Sentralisasi Kewenangan Pengelolaan Dan Perizinan Dalam Revisi Undang-Undang Mineral Dan Batu Bara," *J. Ilmu Hukum.*, vol. 10, no. 1.